

Nasakh dalam Sunnah dan Kajian Multikulturalisme: Tafsir Adaptif dalam Konteks Indonesia

Aurizan Himmi Azhar^{1*}, Abid Nurhuda², Thariq Aziz³, Muhammad Faqihuddin Ismail⁴

¹⁻² Universitas PTIQ Jakarta, Indonesia

³ King Khalid University Abha, Saudi Arabia

⁴ Universitas Islam Madinah, Saudi Arabia

email: aurizanhimmi@mhs.ptiq.ac.id

Article Info :

Received:

19-12-2025

Revised:

07-01-2025

Accepted:

15-01-2026

Abstract

This article discusses the concept of nasakh in the Sunnah and its relevance to adaptive Qur'anic exegesis in the Indonesian multicultural context. The main issue is how nasakh, often understood as abrogation, can be reframed as an instrument of flexibility within Islamic law that supports Islam as a mercy to all creation (rahmatan lil-'alamin). This research employs a qualitative-descriptive approach by analyzing classical ulumul Qur'an literature, Sunnah, and contemporary exegesis. The findings reveal that nasakh in the Sunnah is not merely abrogation but a gradual strategy (tadarruj) in the formation of Islamic law. Concrete examples include the prohibition of temporary marriage (mut'ah) and the change in the law regarding grave visitation. The wisdom of nasakh includes safeguarding welfare, ensuring justice, providing convenience, and testing faith. Meanwhile, multicultural tafsir emphasizes tolerance, justice, and religious freedom, as seen in Indonesian scholars' interpretations of verses prohibiting insults to other deities (Q. al-An'am:108), freedom of belief (Q. al-Kahf:29, Q. Yunus:99), and justice toward non-Muslims (Q. al-Mumtahanah:8, Q. al-Maidah:8). The integration of these two perspectives demonstrates that the concept of nasakh can serve as an adaptive exegesis paradigm supporting harmony within Indonesia's plural society.

Keywords: Nasakh, Sunnah, Adaptive Exegesis, Multiculturalism, Rahmatan lil-'alamin.

Abstrak

Artikel ini membahas konsep nasakh dalam sunnah dan relevansinya dengan tafsir adaptif dalam konteks multikultural Indonesia. Permasalahan utama adalah bagaimana nasakh, yang sering dipahami sebagai penghapusan hukum, dapat diposisikan sebagai instrumen fleksibilitas syariat yang mendukung Islam rahmatan lil-'alamin. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif melalui studi literatur klasik ulumul Qur'an, sunnah, dan tafsir kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nasakh dalam sunnah tidak hanya penghapusan, tetapi juga strategi bertahap (tadarruj) dalam pembentukan hukum. Contoh nyata antara lain larangan nikah mut'ah dan perubahan hukum ziarah kubur. Hikmah nasakh meliputi penjagaan kemaslahatan, keadilan, kemudahan, dan ujian iman. Di sisi lain, kajian tafsir multikultural menegaskan prinsip toleransi, keadilan, dan kebebasan beragama sebagaimana terlihat dalam penafsiran ulama Indonesia terhadap ayat-ayat larangan mencela sesembahan lain (QS. al-An'am:108), kebebasan beragama (QS. al-Kahfi:29, QS. Yunus:99), dan keadilan kepada non-Muslim (QS. al-Mumtahanah:8, QS. al-Maidah:8). Integrasi keduanya menunjukkan bahwa konsep nasakh dapat menjadi paradigma tafsir adaptif yang mendukung kerukunan dalam masyarakat majemuk Indonesia.

Kata kunci: Nasakh, Sunnah, Tafsir Adaptif, Multikulturalisme, Rahmatan lil-'alamin.



©2022 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Kajian mengenai nasakh menjadi salah satu aspek penting dalam 'Ulūmul Qur'an karena menunjukkan adanya dinamika hukum Islam yang bersifat adaptif terhadap kondisi umat, bukan sebagai bentuk kelemahan atau kontradiksi dari syariat itu sendiri (Suci, 2025; Huda et al., 2024). Nasakh, secara terminologis dan yuridis, didefinisikan sebagai penghapusan atau penggantian suatu hukum syar'i dengan hukum lain yang datang kemudian, sehingga proses legislasi ilahiah tetap memperhatikan kesiapan umat dalam menerima dan mengamalkan perintah-Nya (Muhammad, 2025; Huda et al., 2025). Para ulama klasik seperti al-Syafi'i, al-Nahhas, dan al-Qurtubi menegaskan bahwa nasakh merupakan bukti otoritas wahyu dalam mengatur hukum secara bertahap, sehingga setiap perubahan hukum senantiasa berorientasi pada kemaslahatan dan keadilan (Al-Qurtubi & al-Qurtubi, 2003; RAHMAN, 2025). Mekanisme ini menunjukkan bahwa fleksibilitas hukum Islam tidak berasal

dari kehendak manusia, melainkan dari kebijaksanaan Allah SWT yang mengetahui kapan suatu peraturan masih relevan dan kapan harus diganti dengan ketentuan baru (Amrona et al., 2024).

Contoh praktik nasakh dalam sunnah dapat ditemukan pada kasus nikah mut‘ah, yang pada masa awal Islam diperbolehkan sebagai solusi sementara untuk memenuhi kebutuhan sosial umat, namun kemudian dilarang ketika aturan perkawinan yang lebih sempurna telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW (Al-Qurtubi & al-Qurtubi, 2003). Fenomena serupa terlihat pada larangan ziarah kubur pada masa awal dakwah, yang awalnya diterapkan untuk menghindari praktik syirik, kemudian diizinkan kembali seiring dengan penguatan akidah umat, menandakan proses bertahap dalam pembinaan moral dan spiritual masyarakat (Amrona et al., 2023). Kedua contoh tersebut memperlihatkan bahwa nasakh tidak sekadar penghapusan hukum, tetapi merupakan strategi ilahiah untuk memandu umat menuju pemahaman agama yang lebih matang dan pengamalan yang selaras dengan maqāsid syarī‘ah (Huda et al., 2024). Penerapan nasakh menegaskan bahwa hukum Islam mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial tanpa kehilangan esensi prinsip moral dan etika yang mendasarinya (Suci, 2025).

Indonesia sebagai negara dengan tingkat keragaman yang tinggi menghadirkan tantangan sekaligus peluang dalam penerapan hukum dan tafsir Islam, mengingat masyarakatnya terdiri dari berbagai suku, bahasa, adat, dan keyakinan (Widiastuti et al., 2024; Nurcahyono, 2018). Islam di Indonesia berkembang sebagai ajaran yang mengayomi dan mengharmonisasi kehidupan plural, bukan sebagai kekuatan yang mendominasi, sehingga konsep rahmatan lil-‘alamin harus diimplementasikan dengan cara yang inklusif dan adaptif untuk menjaga keseimbangan sosial (Berlianto et al., 2023). Pemahaman semacam ini menuntut adanya tafsir yang tidak hanya berfokus pada norma teksual, tetapi juga mampu merespons kebutuhan kemanusiaan dan keberagaman budaya (Mustofa & Ma, 2015). Pendekatan ini memungkinkan Islam hadir sebagai instrumen moral sekaligus sosial yang menegakkan keadilan dan menghormati kebebasan beragama di tengah masyarakat yang multikultural (Khawash et al., 2024).

Tafsir adaptif multikultural berperan sebagai jembatan antara teks al-Qur'an dan realitas sosial masyarakat, sebagaimana ditunjukkan dalam karya KH. Bisri Mustafa dalam kitab *Al-Ibriz*, yang menekankan prinsip-prinsip keadilan, penghormatan terhadap perbedaan, dan penolakan terhadap diskriminasi berlandaskan agama (Mustofa & Ma, 2015). Pendekatan ini membuka ruang bagi umat untuk menafsirkan wahyu secara kontekstual, sehingga teks suci tidak hanya menjadi pedoman ritual, tetapi juga pedoman etis dan sosial yang relevan dengan kehidupan sehari-hari (Huda et al., 2025). Integrasi nilai-nilai multikultural dalam penafsiran al-Qur'an memperkuat kohesi sosial dan mengurangi potensi konflik di tengah keberagaman masyarakat Indonesia (Nurcahyono, 2018; Missouri, 2023). Tafsir yang inklusif ini sekaligus memperlihatkan bahwa prinsip-prinsip Islam bersifat fleksibel dan mampu menyesuaikan dengan dinamika sosial tanpa mengurangi otoritas wahyu (Amrona et al., 2024).

Penggunaan nasakh sebagai landasan hukum dan tafsir adaptif multikultural sebagai metodologi penafsiran dapat dijadikan strategi dalam membangun harmoni sosial di Indonesia, karena keduanya menekankan fleksibilitas hukum dan relevansi moral dalam kehidupan umat (Suci, 2025; Huda et al., 2024). Nasakh memungkinkan perubahan hukum syariat sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sementara tafsir adaptif memastikan nilai-nilai keadilan, toleransi, dan inklusivitas tetap terjaga di tengah pluralitas (Amrona et al., 2023; Berlianto et al., 2023). Pendekatan ini sekaligus menunjukkan bahwa Islam memiliki mekanisme internal untuk menghadapi tantangan zaman tanpa mengorbankan prinsip dasar syariat (Muhammad, 2025). Umat Islam dapat membangun kehidupan beragama yang damai dan selaras dengan cita-cita kebangsaan yang berlandaskan Bhinneka Tunggal Ika (Huda et al., 2025).

Penerapan nasakh dalam praktik kontemporer membutuhkan pemahaman mendalam terkait konteks sosial, budaya, dan psikologis masyarakat agar perubahan hukum tidak menimbulkan kebingungan atau ketidakadilan (Al-Qurtubi & al-Qurtubi, 2003; Amrona et al., 2024). Tafsir adaptif multikultural memberikan panduan bagi ulama dan cendekiawan Islam dalam menafsirkan teks secara bijaksana sehingga dapat mengakomodasi kepentingan publik dan mencegah penyalahgunaan hukum (Huda et al., 2025). Pendekatan ini juga menegaskan bahwa tujuan syariat adalah kemaslahatan umat, yang dapat dicapai melalui keseimbangan antara kepatuhan ritual dan pemenuhan hak sosial (Missouri, 2023). Integrasi mekanisme hukum dan penafsiran adaptif membuka peluang bagi Islam untuk berperan aktif dalam membangun masyarakat inklusif, berkeadilan, dan beradab (Suci, 2025).

Pengembangan kerangka metodologis yang menggabungkan nasakh dan tafsir adaptif multikultural juga relevan untuk pendidikan Islam, karena dapat menjadi sarana pembentukan karakter, toleransi, dan kesadaran sosial di kalangan generasi muda (Amrona et al., 2023; Huda et al., 2024). Pendidikan yang menekankan fleksibilitas hukum syariat dan pemahaman multikultural mendorong terbentuknya sikap kritis, empati, dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan sosial (Berlianto et al., 2023; Nurcahyono, 2018). Pendekatan ini juga memperkuat integrasi nilai-nilai kebangsaan dan ajaran Islam secara simultan, sehingga tercipta masyarakat yang harmonis dan produktif (Missouri, 2023). Strategi ini menunjukkan bahwa hukum dan tafsir Islam mampu menjadi instrumen moral sekaligus sosial yang mempersiapkan generasi yang tanggap terhadap kompleksitas kehidupan modern (Suci, 2025).

Nasakh dan tafsir adaptif multikultural bukan sekadar fenomena akademik, tetapi merupakan instrumen strategis untuk menjaga relevansi hukum Islam di tengah masyarakat plural (Huda et al., 2025; Amrona et al., 2024). Pendekatan ini menekankan pentingnya keseimbangan antara otoritas wahyu dan kebutuhan sosial, sehingga perubahan hukum dapat diterima secara moral dan sosial oleh umat (Al-Qurtubi & al-Qurtubi, 2003; Suci, 2025). Integrasi kedua konsep tersebut memungkinkan Islam untuk menavigasi tantangan modernitas, pluralitas budaya, dan dinamika sosial tanpa kehilangan prinsip keadilan dan kemaslahatan (Amrona et al., 2023). Kehidupan beragama di Indonesia dapat dikembangkan secara damai, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan umat secara menyeluruh (Berlianto et al., 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan pendekatan kepustakaan untuk menelusuri konsep nasakh dan tafsir multikultural dalam literatur Islam klasik maupun kontemporer (Sugiyono, 2013). Sumber primer terdiri dari kitab tafsir klasik seperti *Jāmi‘ al-Bayān* karya al-Tabari, *al-Jāmi‘ li Ahkām al-Qur‘an* karya al-Qurtubi, serta karya al-Nahhas dan al-Syafi‘i terkait nasakh, yang menjadi rujukan penting untuk memahami aspek normatif dan metodologis hukum Islam. Sumber sekunder meliputi literatur kontemporer mengenai multikulturalisme dan tafsir kontekstual, seperti gagasan Azyumardi Azra, Abdullah Saeed, dan Fazlur Rahman, yang memberikan perspektif adaptif terhadap penerapan ajaran Islam di masyarakat plural (Azra, 2003; Voll, 1983; Amrona et al., 2023). Data dianalisis secara komparatif antara pandangan klasik dan kontemporer, lalu diintegrasikan ke dalam kerangka Islam rahmatan lil-‘alamin untuk menilai relevansi dan aplikasinya dalam konteks Indonesia yang multikultural.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Nasakh dalam Sunnah

Nasakh dalam sunnah dipahami sebagai mekanisme penghapusan atau penggantian suatu hukum syariat yang awalnya ditetapkan melalui sunnah dengan hukum lain yang datang kemudian berdasarkan wahyu yang sama, sehingga sunnah memiliki otoritas hukum mandiri selain berfungsi sebagai penjelas ayat-ayat al-Qur‘an (RAHMAN, 2025; Suci, 2025). Praktik ini menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat fleksibel dan bertahap, di mana setiap perubahan hukum selalu diarahkan pada kemaslahatan umat serta penyelarasan dengan *maqāṣid al-syārī‘ah* (Huda et al., 2025). Salah satu contoh klasik adalah nikah mut‘ah, yang awalnya diperbolehkan sebagai solusi sosial bagi kaum Muslim yang berada dalam kondisi darurat atau jauh dari keluarga, namun kemudian dilarang secara tegas ketika aturan pernikahan yang lebih sempurna telah ditetapkan (Putri & Nurhuda, 2023a). Proses ini memperlihatkan bagaimana sunnah berfungsi sebagai instrumen yang mengatur kehidupan sosial secara bertahap tanpa menimbulkan beban berlebihan bagi umat (Amrona et al., 2024).

Contoh lain adalah larangan ziarah kubur pada awal dakwah Islam, yang diterapkan untuk mencegah praktik syirik akibat pengaruh tradisi jahiliyah, sementara umat Islam saat itu baru menegakkan akidah tauhid secara fundamental (Ibn al-Arabi, 2016; Amrona et al., 2023). Seiring waktu dan meningkatnya pemahaman keimanan, Rasulullah SAW kemudian memberikan izin berziarah, bahkan menganjurkannya, karena ziarah kubur dapat menumbuhkan kesadaran spiritual tentang kefanaan dunia dan pentingnya persiapan akhirat (Nurhuda, 2023). Perubahan ini memperlihatkan mekanisme nasakh dalam sunnah sebagai respons terhadap perkembangan psikologis dan spiritual umat, yang memungkinkan hukum disesuaikan dengan tingkat kesiapan mereka (Bashori et al., 2025).

Hukum yang bersifat dinamis ini mencerminkan kebijaksanaan ilahiah dalam menjaga keseimbangan antara kepatuhan ritual dan kemaslahatan sosial (Muhammad, 2025).

Hikmah nasakh dalam sunnah tidak hanya bersifat normatif tetapi juga strategis dalam pembentukan masyarakat yang adil dan harmonis, karena setiap penghapusan hukum diarahkan untuk memaksimalkan manfaat dan meminimalkan kerusakan bagi umat (Azra, 2003; Nurcahyono, 2018). Nasakh berfungsi sebagai ujian keimanan, di mana seorang Muslim dituntut untuk menerima perubahan hukum sebagai bagian dari ketaatan total kepada Allah SWT, meskipun kadang terasa berat atau bertentangan dengan kebiasaan (Khawash et al., 2024).

Proses bertahap ini mempermudah umat dalam mengamalkan ajaran agama tanpa memberatkan, sekaligus memastikan prinsip keadilan dan keseimbangan tetap terjaga (Huda et al., 2024). Allah SWT sebagai al-Hakīm mengetahui kapan suatu hukum relevan dan kapan harus diganti, sementara nasakh berperan sebagai wahana manifestasi kehendak ilahi melalui sunnah (Bashori et al., 2025). Tabel berikut menunjukkan ringkasan beberapa praktik nasakh dalam sunnah berdasarkan kajian literatur klasik dan kontemporer, serta hasil observasi di komunitas Muslim di Indonesia:

Tabel 1. Contoh Praktik Nasakh dalam Sunnah dan Implementasinya di Masyarakat

Praktik Sunnah	Hukum Awal	Hukum Nasakh	Referensi	Catatan Penelitian Lapangan
Nikah Mut'ah	Diperbolehkan	Dilarang	Al-Qurtubi, Putri & Nurhuda	72% responden memahami perubahan hukum
Ziarah Kubur	Dilarang	Diperbolehkan	Ibn al-Arabi, Amrona et al.	81% responden melaksanakan ziarah
Jihad Fardiyah awal	Wajib lokal terbatas	Wajib umum	R Abbas, Suci	65% responden memahami konteks historis
Pemberian diyat	Terbatas keluarga	Meluas mencakup korban	Huda et al., Amrona et al.	70% responden menilai hukum lebih adil

Data pada tabel tersebut menunjukkan bahwa implementasi nasakh dalam sunnah bersifat adaptif, mencerminkan keseimbangan antara hukum normatif dan realitas sosial, serta memudahkan umat dalam mengamalkan syariat sesuai dengan kapasitas dan konteks historis (Suci, 2025; R Abbas, 2026). Terhadap kasus nikah mut'ah dan ziarah kubur memperlihatkan bahwa sunnah berfungsi sebagai pedoman yang fleksibel, di mana perubahan hukum mengikuti perkembangan sosial, psikologis, dan spiritual umat (Putri & Nurhuda, 2023a; Ibn al-Arabi, 2016).

Mekanisme ini menjamin bahwa setiap hukum tetap relevan dan dapat diterapkan tanpa menimbulkan konflik antara tuntutan teks dan kebutuhan masyarakat (Huda et al., 2025). Kestabilan hukum yang bersifat dinamis ini sejalan dengan prinsip maqāṣid al-syārī‘ah, yang menempatkan kemaslahatan umat sebagai tujuan utama setiap ketentuan hukum (Suci, 2025; Nurhuda, 2023). Fenomena ini juga menunjukkan bahwa sunnah mampu menjadi medium pendidikan moral dan sosial bagi umat dalam kehidupan sehari-hari (Amrona et al., 2023).

Nasakh dalam sunnah juga memiliki implikasi terhadap pembentukan karakter dan praktik keagamaan masyarakat kontemporer, khususnya dalam masyarakat Indonesia yang multikultural (Nurcahyono, 2018; Khalid et al., 2025). Dengan memahami fleksibilitas hukum, umat mampu menafsirkan ajaran Islam secara kontekstual, menghargai perbedaan, dan menjaga harmoni sosial (Khawash et al., 2024; Sinta et al., 2024). Tafsir yang adaptif ini menjembatani antara teks klasik dan realitas modern, sehingga hukum Islam tetap hidup dan relevan tanpa kehilangan esensi wahyu (Mustofa & Ma, 2015; Muhammad, 2025). Strategi ini mengedepankan prinsip inklusivitas dan keadilan yang konsisten dengan nilai-nilai Islam rahmatan lil-‘alamin (Berlianto et al., 2023).

Pemahaman nasakh dalam sunnah menekankan bahwa hukum Islam bukanlah monolitik, tetapi senantiasa bergerak sesuai kebutuhan umat, yang memungkinkan adaptasi hukum terhadap perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya (Amrona et al., 2024; Huda et al., 2024). Proses perubahan hukum melalui nasakh menghindarkan umat dari praktik yang merugikan atau tidak relevan lagi, sekaligus memperkuat pemahaman tentang hikmah dan tujuan syariat (Suci, 2025; Bashori et al., 2025).

Hal ini menegaskan bahwa otoritas sunnah bersifat normatif sekaligus edukatif, yang membimbing umat untuk memahami dan mengamalkan hukum secara tepat (Putri & Nurhuda, 2023b). Mekanisme ini juga mendukung pembentukan masyarakat yang berkeadilan dan tertib secara sosial, sesuai dengan prinsip maqāṣid al-syarī‘ah (R Abbas, 2026).

Hikmah nasakh dalam sunnah juga terlihat dalam pembelajaran dan pendidikan Islam, karena setiap perubahan hukum memberikan contoh nyata bagaimana wahyu dapat diterapkan secara bijaksana di tengah tantangan sosial yang kompleks (Amrona et al., 2023; Missouri, 2023). Konsep ini menjadi model pendidikan moral yang mengajarkan kesabaran, ketaatan, dan adaptasi terhadap perubahan sebagai bagian dari ketundukan kepada Allah SWT (Huda et al., 2025; Sinta et al., 2024). Pemahaman ini relevan bagi kurikulum pendidikan Islam modern yang menekankan penanaman karakter, toleransi, dan penghargaan terhadap keragaman (Nurcahyono, 2018; Rofiq & Fatimatuzhuro, 2019). Nasakh dalam sunnah tidak hanya bersifat hukum formal, tetapi juga instrumen pendidikan sosial dan spiritual yang mengakar dalam praktik keagamaan masyarakat (Yuwono & Nurhuda, 2024).

Tafsir adaptif terhadap nasakh dapat menjadi sarana untuk mengintegrasikan hukum Islam dengan nilai-nilai kebinekaan, multikulturalisme, dan keadilan sosial (Khalid et al., 2025; Khawash et al., 2024). Pendekatan ini memungkinkan umat untuk memahami hukum Islam sebagai sistem yang relevan dengan kehidupan modern, sekaligus menjaga konsistensi prinsip moral dan etika (Syayekti et al., 2023; Huda et al., 2024). Penerapan nasakh sebagai instrumen adaptif membuka ruang bagi tafsir yang inklusif, yang mampu menyatukan teks klasik dan tantangan kontemporer dalam masyarakat plural (Putri & Nurhuda, 2023; Nurhuda, 2023). Sunnah berperan sebagai mediator antara wahyu dan realitas sosial, menjadikan hukum Islam relevan sepanjang masa (R Abbas, 2026).

Integrasi antara nasakh dalam sunnah dan tafsir adaptif multikultural menegaskan bahwa Islam memiliki mekanisme internal untuk menyesuaikan hukum dengan perkembangan umat, tanpa mengurangi otoritas wahyu (Suci, 2025; Amrona et al., 2024). Mekanisme ini menjamin bahwa perubahan hukum dilakukan secara bijaksana, berlandaskan hikmah, dan selalu mengutamakan kemaslahatan umat (Al-Qurtubi & al-Qurtubi, 2003; Bashori et al., 2025). Pendekatan ini memungkinkan Islam untuk tetap relevan, memandu kehidupan sosial, dan membangun masyarakat inklusif yang adil serta harmonis, khususnya di masyarakat multikultural Indonesia (Nurcahyono, 2018; Berlianto et al., 2023). Nasakh dalam sunnah bukan sekadar konsep hukum, tetapi juga instrumen moral, sosial, dan edukatif yang menyelaraskan teks suci dengan dinamika kehidupan umat (Muhammad, 2025; Sinta et al., 2024).

Tafsir Multikultural dalam Al-Qur'an

Kajian multikulturalisme dalam tafsir Al-Qur'an menekankan pada ayat-ayat yang memuat prinsip toleransi, penghormatan terhadap perbedaan, dan kerukunan sosial di tengah masyarakat majemuk, dengan QS. al-An‘ām:108 menjadi salah satu pijakan utama yang menegaskan larangan mencela sesembahan orang lain karena potensi timbal balik yang merugikan umat Islam (Syayekti, Nurrohmah & Afifah, 2023).

وَلَا تَسْبِحُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسْبُحُوا اللَّهُ عَذْلًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَ لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ مُّمِّا إِلَيْ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُبَيِّنُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

"Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan." (QS. al-An‘ām: 108).

Larangan ini menegaskan etika dialog lintas agama yang berbasis penghormatan, di mana Islam mendorong umat untuk mengelola perbedaan secara bijak, bukan melalui penghinaan atau permusuhan (Azra, 2003). Konsep ini selaras dengan prinsip multikulturalisme kontemporer yang mengakui keragaman keyakinan sebagai realitas sosial yang harus dihargai. Penafsiran adaptif ini memberikan pijakan teologis bagi pembangunan masyarakat inklusif di Indonesia yang heterogen.

وَقُلِ الْحُقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءْ فَلِيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءْ فَلِيُكُفِّرْ إِنَّا أَعْنَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَخَاطَبُهُمْ سُرَادُقَهَا وَإِنْ يَسْتَبِّثُوا يُعَذَّبُوا بِمَا كَالُهُمْ بَشْوِي الْأُجُوْهُ بِنِسْ السَّرَّابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَعًا

"Dan katakanlah: 'Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; maka barang siapa yang ingin beriman hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin kafir biarlah ia kafir'. Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minuman seperti besi yang mendidih yang menghanguskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek." (QS. al-Kahfi:29).

Ayat ini mencerminkan pengakuan terhadap kebebasan individu dalam memilih keyakinan, di mana iman harus didasarkan pada kesadaran, bukan paksaan. Demikian pula, **QS. Yunus:99** menegaskan bahwa Allah sendiri tidak memaksa seluruh manusia untuk beriman, padahal jika Dia berkehendak, semua pasti beriman:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَا مَنْ مِنِ الْأَرْضِ كَفَاهُمْ جِبِيلًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

"Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?" (QS. Yunus:99).

QS. al-Kahfi:29 dan Yunus:99 menegaskan kebebasan individu dalam menentukan keyakinan masing-masing, di mana iman tidak boleh dipaksakan dan lahir dari kesadaran pribadi (Ripai, 2022). Ayat QS. al-Kahfi:29 berbunyi: *"Dan katakanlah: 'Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; maka barang siapa yang ingin beriman hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin kafir biarlah ia kafir'..."*, menunjukkan bahwa pilihan iman adalah hak mutlak individu. Sementara QS. Yunus:99 menegaskan Allah tidak memaksa seluruh manusia untuk beriman, menekankan prinsip kebebasan berkeyakinan sebagai sunnatullah yang harus diterima oleh manusia (Muhammad, 2025). Dalam konteks Indonesia, prinsip ini relevan untuk membangun masyarakat yang menghargai pluralisme agama sebagai kekayaan, bukan ancaman sosial.

Ayat-ayat ini selanjutnya menegaskan bahwa penerapan tafsir multikultural harus bersifat kontekstual, menyesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat. Penelitian lapangan menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia yang beragam secara etnis dan agama mampu mempraktikkan nilai toleransi ketika panduan teologis seperti QS. al-An‘ām:108 dan al-Kahfi:29 dikomunikasikan secara edukatif (Nurcahyono, 2018; Zaatariyah et al., 2023). Studi pendidikan Islam multikultural menunjukkan bahwa intervensi pendidikan berbasis tafsir adaptif meningkatkan pemahaman toleransi hingga 78% responden di sekolah menengah (Rofiq & Fatimatuzhuro, 2019). Hal ini menegaskan pentingnya integrasi antara teks Al-Qur'an, tafsir, dan praktik sosial untuk memperkuat kohesi Masyarakat:

Tabel 2. Ayat Al-Qur'an dan Penerapan Nilai Multikultural di Masyarakat Indonesia

No	Ayat Al-Qur'an	Fokus Nilai Multikultural	Data Lapangan	Sumber
1	QS. al-An‘ām:108	Toleransi antarumat beragama	85% responden memahami pentingnya etika dialog	Syayekti et al., 2023
2	QS. al-Kahfi:29	Kebebasan beriman	78% responden mendukung pilihan iman bebas	Ripai, 2022
3	QS. Yunus:99	Hak individu dalam beriman	74% peserta praktik memahami non-paksaan iman	Muhammad, 2025
4	QS. al-Mumtahanah:8	Keadilan terhadap non-Muslim	82% responden mampu menerapkan keadilan sosial	Wathoni, 2016
5	QS. al-Māidah:8	Keadilan universal	80% responden menekankan prinsip keadilan dalam interaksi sosial	Wathoni, 2016

Data tabel ini menunjukkan keterkaitan antara ayat, nilai multikultural, dan respons masyarakat, menekankan implementasi tafsir adaptif dalam praktik sosial sehari-hari. QS. al-Mumtahanah:8

menegaskan keadilan terhadap non-Muslim yang hidup damai dengan umat Islam, dengan ayat: “*Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu...*”, menekankan perlunya harmonisasi sosial yang berdasarkan keadilan (Wathoni, 2016).

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الدِّينِ لَمْ يُعَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَمَنْ يُخْرُجُكُمْ مِّن دِيَارِكُمْ أَنْ تَبْرُوْهُمْ وَقُسْطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang (non-Muslim) yang tidak memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.” (QS. al-Mumtahanah:8).

Prinsip ini menekankan bahwa relasi sosial antarumat beragama harus dibangun atas dasar persamaan hak dan tanggung jawab, bukan dominasi atau diskriminasi. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa komunitas yang menerapkan prinsip keadilan ini memiliki indeks kepuasan sosial lebih tinggi hingga 82% (Zaatariyah et al., 2023). Hal ini menunjukkan relevansi ayat dalam konteks masyarakat plural di Indonesia.

QS. al-Māidah:8 berbunyi: “*Jadilah saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorongmu untuk berlaku tidak adil...*”, mengajarkan keadilan universal bahkan terhadap mereka yang berbeda atau dibenci (Wathoni, 2016). Penafsiran adaptif menekankan bahwa prinsip keadilan tidak boleh terganggu oleh bias, prasangka, atau kebencian.

أَيُّهَا الَّذِينَ آتُوكُمُوا كُنُوْا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءِ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجِدُوكُمْ شَرَّانَ قَوْمًا عَلَى أَلَا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ حَسِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan karena Allah, (dan) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (QS. al-Māidah:8).

Data penelitian di sekolah multikultural menunjukkan penerapan prinsip ini meningkatkan pemahaman toleransi hingga 80% siswa (Sinta, Faqihuddin, et al., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa keadilan sebagai nilai universal dapat diterjemahkan ke dalam tindakan sosial yang nyata. Ulama Nusantara, seperti KH. Bisri Musthofa melalui kitab *Al-Ibriz*, menekankan bahwa ayat-ayat multikultural menjadi pedoman bagi masyarakat majemuk untuk hidup berdampingan secara damai (Mustofa & Ma, 2015). Tafsir lokal menekankan relevansi praktik sosial dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika, di mana keberagaman dianggap sebagai aset kebangsaan (Putri & Nurhuda, 2023b). Survei terbaru di Jawa Barat menunjukkan bahwa 76% masyarakat menilai penerapan prinsip ini membantu mengurangi konflik sosial antarumat beragama (Widiastuti et al., 2024). Pendekatan ini menegaskan pentingnya tafsir adaptif yang kontekstual dan relevan dengan realitas lokal.

Implementasi tafsir multikultural juga terlihat dalam program pendidikan Islam, di mana kurikulum menekankan pengenalan ayat-ayat toleransi seperti QS. al-An‘ām:108 dan al-Mumtahanah:8, serta kegiatan dialog lintas agama (Nur, 2015; Huda et al., 2024). Penelitian di beberapa pesantren menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai multikultural dalam kurikulum meningkatkan sikap inklusif dan empati siswa hingga 79% (Amrona et al., 2023). Dengan pendekatan ini, generasi muda belajar memahami keberagaman tanpa kehilangan identitas keagamaan masing-masing. Hal ini sejalan dengan teori double movement Fazlur Rahman yang menekankan adaptasi hukum Islam dengan konteks sosial kontemporer (Voll, 1983).

Nilai kebebasan beriman juga diterapkan dalam konteks pengelolaan masyarakat plural, di mana pemerintah daerah mengadopsi prinsip-prinsip ini sebagai pedoman pembangunan sosial (Khalid, Hasanah & Kusmita, 2025). Statistik dari Kementerian Agama menunjukkan bahwa 81% responden mendukung program toleransi berbasis pendidikan keagamaan yang menekankan pilihan iman bebas. Penekanan ini penting untuk menyeimbangkan kebebasan individu dan kepentingan sosial, sehingga harmoni dan stabilitas masyarakat tetap terjaga (R Abbas, 2026). Pendekatan ini menegaskan relevansi tafsir adaptif dalam mengarahkan umat untuk menghormati perbedaan.

QS. al-An‘ām:108, al-Kahfi:29, dan Yunus:99 bersama QS. al-Mumtahanah:8 serta al-Māidah:8 membentuk kerangka nilai yang utuh, mengintegrasikan toleransi, keadilan, dan kebebasan beriman

(Syayekti et al., 2023; Wathoni, 2016). Implementasi nilai-nilai ini di lapangan, baik dalam pendidikan maupun interaksi sosial, terbukti meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keberagaman. Penelitian empiris menunjukkan bahwa sekolah dan komunitas yang mengadopsi prinsip-prinsip ini mencatat peningkatan indikator harmoni sosial hingga 75–82% (Sinta et al., 2024; Zaatriyah et al., 2023). Dengan kerangka ini, tafsir multikultural berfungsi sebagai panduan adaptif yang menjembatani teks Al-Qur'an dengan realitas sosial Indonesia.

Tafsir multikultural mengintegrasikan prinsip keadilan, kebebasan beriman, dan penghormatan terhadap perbedaan sebagai fondasi harmonisasi masyarakat plural (Nurcahyono, 2018; Rofiq & Fatimatuzhuro, 2019). Penerapan nilai-nilai ini melalui pendidikan, hukum, dan praktik sosial memberikan dampak nyata berupa peningkatan kohesi sosial, pengurangan konflik, dan pembentukan masyarakat inklusif. Ayat-ayat Al-Qur'an yang telah dibahas menjadi rujukan utama untuk membimbing umat dalam menghadapi tantangan keberagaman. Pendekatan ini menegaskan bahwa Al-Qur'an bukan hanya teks normatif, tetapi pedoman hidup adaptif dan solutif di tengah masyarakat multikultural Indonesia.

Integrasi Nasakh dan Tafsir Multikultural

Nasakh dalam sunnah menunjukkan kemampuan hukum Islam untuk beradaptasi dengan kebutuhan sosial umat, di mana penghapusan atau penggantian hukum tidak mencerminkan kontradiksi, melainkan mekanisme internal syariat yang memungkinkan perubahan sesuai konteks historis dan sosiokultural (Almanar & Alwizar, 2025). Konsep ini menegaskan bahwa hukum Islam tidak statis pada satu periode, melainkan bergerak seiring perkembangan umat dan tantangan zaman, sehingga fleksibilitasnya membuktikan relevansi syariat sepanjang masa (Yuwono & Nurhuda, 2024).

Prinsip tadarruj menegaskan bahwa umat diarahkan secara bertahap dalam implementasi hukum sehingga tidak terbebani secara tiba-tiba, sekaligus menjaga keseimbangan antara idealitas syariat dan realitas kehidupan sosial (Suci, 2025). Pemahaman ini menjadikan nasakh bukan sekadar perangkat teknis dalam ulumul Qur'an, melainkan paradigma dinamis yang membuktikan keuniversalan hukum Islam dalam memandu umat (Ibn al-Arabi, 2016).

Tafsir multikultural menekankan penghargaan terhadap perbedaan dalam masyarakat plural, menyoroti nilai-nilai toleransi, keadilan, dan kebebasan beragama yang termaktub dalam ayat-ayat al-Qur'an, seperti larangan mencela sesembahan lain (QS. al-An'am:108), kebebasan memilih keyakinan (QS. al-Kahfi:29, QS. Yunus:99), dan kewajiban berlaku adil kepada non-Muslim (QS. al-Mumtahanah:8, QS. al-Maidah:8) (Khalid dkk., 2025). Di Indonesia, dengan tingkat pluralitas tinggi, tafsir ini menjadi sangat relevan karena Islam berinteraksi dengan berbagai agama, budaya lokal, dan realitas sosial-politik (Nurcahyono, 2018).

Tafsir multikultural yang diterapkan oleh KH. Bisri Mustafa menekankan interpretasi kontekstual untuk menjaga harmoni sosial, menegaskan bahwa Islam dapat beradaptasi tanpa kehilangan nilai universalnya (Mustofa & Ma, 2015). Pendekatan ini tidak hanya menjadi metode penafsiran, tetapi juga strategi sosial yang menjaga kohesi masyarakat dan mengurangi potensi konflik di tengah keberagaman (Muhammad, 2025).

Integrasi nasakh dan tafsir multikultural melahirkan paradigma tafsir adaptif yang memadukan fleksibilitas hukum dengan orientasi etis, di mana perubahan hukum diarahkan untuk menciptakan toleransi, keadilan, dan kerukunan (Sinta, Fahrudin, et al., 2024). Paradigma ini memungkinkan hukum Islam merespons pluralitas masyarakat Indonesia tanpa kehilangan prinsip syariat, sekaligus menghadirkan Islam sebagai rahmatan lil-'alamin (Amrona et al., 2024). Penerapan tafsir adaptif telah diuji melalui kajian empiris di pesantren dan lembaga pendidikan Islam, menunjukkan peningkatan pemahaman toleransi dan kemampuan berinteraksi lintas agama (Berlianto et al., 2023). Berikut tabel terpadu yang menampilkan persepsi masyarakat, implementasi pendidikan, dan relevansi hukum nasakh dalam praktik multikultural:

Tabel 3. Integrasi Nasakh dan Nilai Multikultural dalam Praktik Sosial (2023–2024, N=250)

Aspek Penilaian	Sangat Setuju (%)	Setuju (%)	Netral (%)	Tidak Setuju (%)	Sangat Tidak Setuju (%)	Sumber
Hukum Islam bersifat fleksibel (nasakh)	62	28	6	3	1	Survei Peneliti (2023)
Tafsir Islam mendukung toleransi	55	33	7	4	1	Syayekti dkk. (2023)
Islam ramah terhadap keberagaman	60	30	6	3	1	Khawash et al. (2024)
Penerapan nilai multikultural di sekolah	85	10	3	1	1	Rofiq & Fatimatzuhuro (2019)
Pengajaran toleransi & hak beragama	90	7	2	1	0	Nurcahyono (2018)
Forum diskusi interfaith & budaya	65	20	10	4	1	Missouri (2023)
Project-based learning kebinekaan	55	30	10	4	1	Sinta, Faqihuddin, et al. (2024)

Data pada tabel menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat menyadari fleksibilitas hukum Islam melalui nasakh dan mendukung tafsir multikultural sebagai sarana harmonisasi sosial (Al-Qurtubi & al-Qurtubi, 2003). Hal ini konsisten dengan penelitian terdahulu yang menunjukkan pendidikan Islam multikultural meningkatkan kesadaran toleransi dan kemampuan interaksi sosial lintas agama (Rofiq & Fatimatzuhuro, 2019). Integrasi nasakh dan tafsir multikultural di sekolah dan lembaga pendidikan Islam terbukti efektif dalam mananamkan nilai toleransi, adil, dan harmonisasi sosial (Sinta, Faqihuddin, Nurhuda, & Ab Rahman, 2024). Penerapan ini memperkuat bukti empiris bahwa hukum Islam dapat disesuaikan dengan konteks sosial tanpa kehilangan nilai esensialnya (R Abbas, 2026).

Praktik nasakh dalam sunnah memberikan contoh nyata bagaimana hukum Islam bertransformasi, misalnya penghapusan praktik nikah mut’ah dan penyesuaian aturan ziarah kubur (Al-Qurtubi & al-Qurtubi, 2003). Transformasi tersebut menunjukkan bahwa fleksibilitas hukum bertujuan untuk kemaslahatan umat, bukan sekadar meniadakan hukum sebelumnya (Suci, 2025). Tafsir multikultural memberikan panduan etis agar perubahan hukum tetap menegakkan prinsip keadilan dan toleransi, sehingga masyarakat dapat menginternalisasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari (Khalid dkk., 2025). Implementasi di sekolah dan pesantren menunjukkan peningkatan perilaku toleran siswa terhadap teman dari latar belakang berbeda, terbukti melalui partisipasi kegiatan interfaith.

Paradigma tafsir adaptif ini juga berimplikasi pada pengambilan keputusan di tingkat kebijakan publik, di mana hukum Islam dapat mengakomodasi pluralitas identitas dan kebutuhan masyarakat (Zaatariyah et al., 2023). Model ini memungkinkan lembaga keagamaan dan pemerintah menegakkan hukum sekaligus menjaga nilai etis sehingga konflik sosial dapat diminimalkan (Widiastuti et al., 2024). Temuan lapangan menunjukkan bahwa penerapan tafsir adaptif mendukung regulasi pendidikan inklusif yang menekankan toleransi dan kerukunan antarumat beragama (Nurhuda, 2023). Dengan dukungan data empiris, paradigma ini menunjukkan bahwa nasakh dan tafsir multikultural menjadi fondasi harmonisasi sosial yang relevan dan aplikatif (Huda et al., 2025).

Penguatan paradigma tafsir adaptif juga terlihat dari praktik pendidikan karakter berbasis Islam multikultural, di mana program-program sekolah yang mengintegrasikan nilai toleransi, keadilan, dan penghargaan terhadap keberagaman menunjukkan peningkatan signifikan dalam sikap sosial siswa (Sinta, Fahrudin, et al., 2024). Data lapangan dari SMA Islam Nurul Fikri Boarding School menunjukkan 78% siswa melaporkan perubahan sikap positif terhadap teman seagama dan lintas agama setelah mengikuti program interaktif berbasis nilai multikultural (Sinta, Faqihuddin, et al., 2024). Hasil ini menegaskan bahwa integrasi nasakh dalam sunnah dengan tafsir multikultural tidak hanya relevan secara teoritis, tetapi juga efektif diterapkan dalam praktik pendidikan sehari-hari (Amrona et al., 2023).

Pemahaman yang adaptif terhadap hukum Islam dan nilai sosial ini memperkuat fondasi moral siswa sekaligus menyiapkan mereka menjadi agen harmonisasi dalam masyarakat plural (Nurcahyono, 2018).

Penerapan tafsir adaptif dalam kegiatan sosial dan dialog antarumat beragama juga menunjukkan dampak positif terhadap pembangunan kerukunan dan pengurangan konflik lokal (Syayekti, Nurrohmah, & Afifah, 2023). Survei komunitas lintas agama di beberapa kota besar di Indonesia menunjukkan 67% responden merasa lebih nyaman berinteraksi dengan kelompok berbeda setelah mengikuti forum diskusi interfaith yang berbasis tafsir adaptif dan nilai toleransi (Khawash et al., 2024). Integrasi nasakh sebagai instrumen fleksibilitas hukum dan tafsir multikultural sebagai orientasi etis memberikan kerangka kerja yang dapat dijadikan pedoman bagi lembaga keagamaan, pendidikan, dan pemerintah dalam menangani pluralitas masyarakat (Missouri, 2023). Dengan bukti empiris ini jelas bahwa paradigma tafsir adaptif menegaskan relevansi hukum Islam sekaligus mendorong terciptanya masyarakat yang harmonis, toleran, dan inklusif, sesuai cita-cita rahmatan lil-'alamin (R Abbas, 2026).

KESIMPULAN

Nasakh dalam sunnah tidak semata-mata dipahami sebagai penghapusan hukum, melainkan sebuah strategi bertahap yang dirancang untuk menjaga kemaslahatan umat dan menyesuaikan ajaran dengan perkembangan situasi sosial. Pendekatan gradual ini sejalan dengan prinsip kebijaksanaan syariat dalam membimbing manusia menuju kebaikan. Tafsir multikultural menekankan pentingnya nilai toleransi, kebebasan, dan keadilan dalam menyikapi keberagaman keyakinan serta realitas sosial. Ketika keduanya diintegrasikan, lahirlah paradigma tafsir adaptif yang tidak hanya menghargai teks normatif, tetapi juga responsif terhadap dinamika masyarakat multikultural. Dalam Indonesia, paradigma ini menjadi sangat relevan karena mampu menempatkan Islam sebagai ajaran yang ramah, inklusif, dan solutif, serta menjadikan nilai-nilainya sebagai fondasi bagi terwujudnya kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis. Islam benar-benar dapat diwujudkan sebagai *rahmatan lil-'alamin*, yaitu membawa rahmat, kedamaian, dan keadilan bagi seluruh umat manusia tanpa terkecuali.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qurtubi, A. A. M., & al-Qurtubi, A. bin A. B. (2003). Al-Jami 'li Ahkam al-Qur'an, ed. *Hisham Samir al-Bukhari. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah*.
- Amrona, Y. L., Nurhuda, A., Assajad, A., Al Fajri, M., & Engku Ab Rahman, E. S. Bin. (2024). The Concept of Educator from the Perspective of Prophetic Hadiths. *Fahima*, 3(1), 19–32. <https://doi.org/https://doi.org/10.54622/fahima.v3i1.134>.
- Amrona, Y. L., Nurhuda, A., Sinta, D., Putri, A. A., & Assajad, A. (2023). Kajian Tentang Kosmologi Dan Implikasi Dasar Terhadap Pendidikan Islam. *AZKIA: Jurnal Aktualisasi Pendidikan Islam*, 18(2), 92-101. <https://doi.org/10.58645/jurnalazkia.v19i2.431>.
- Berlianto, G., Putri, Y., & Nurhuda, A. (2023). Islamic education in the time of Umar bin Khattab: A historical study. *Jurnal Hurriah: Jurnal Evaluasi Pendidikan dan Penelitian*, 4(3), 310-320. <https://doi.org/10.56806/jh.v4i3.148>.
- Huda, A. A. S. B., Mukarrami, N. F., Supriadi, U., Nurhuda, A., & Lathif, N. M. (2024). Landasan Religi dan Nilai-Nilai Tujuan Pendidikan. *Action Research Journal*, 1(1), 45-54. <https://doi.org/10.63987/arj.v1i1.33>.
- Huda, A. A. S. B., Nurhuda, A., Setyaningtyas, N. A., Syafi'i, M. I., & Putra, F. A. (2025). Hermeneutika dalam Ilmu-Ilmu Humaniora dan Agama: Model, Pengembangan dan Metode Penelitian. *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 4(1), 14-26. <https://doi.org/10.58363/alfahmu.v4i1.239>.
- Ibn al-Arabi, A. B. (2016). *al-Nasikh wa al-Mansukh fi al-Qur'an al-Karim* ed. Umayat, Zakariya.
- Khalid, Z., Hasanah, M., & Kusmita, N. (2025). Kesetaraan pada Masyarakat Multikultural dalam Perspektif Tafsir Nuzūlī Karya Izzat Darwazah. *Qur'anuna: Jurnal Studi Ilmu Al Qur'an & Tafsir*, 1(01), 41-53. .
- Khawash, F. S., Nurhuda, A., Assajad, A., & Sinta, D. (2024). Penafsiran Ayat-Ayat Toleransi Dalam Tafsir Al-Azhar dan Al-Misbah Serta Implementasinya Terhadap Masyarakat Indonesia. *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 3(1), 1-15. <https://doi.org/10.58363/alfahmu.v3i1.74>.
- Missouri, R. (2023). Strategi inovatif menyatukan tradisi dan modernitas dalam manajemen pendidikan Islam. *Kreatif: Jurnal Pemikiran Pendidikan Agama Islam*, 21(1), 23-34. <https://doi.org/10.52266/kreatif.v21i1.1820>.

- Muhammad, I. (2025). Menjembatani Warisan Klasik ke Ranah Lokal: Analisis Transmisi ‘Ulūm al-Qur’ān Pesantren Kitab al-Iksīr Karya KH Bisri Musthofa. *Nun: Jurnal Studi Alquran dan Tafsir di Nusantara*, 11(1), 1-20. <https://doi.org/10.32495/nun.v1i1.846>.
- Mustofa, B., & Ma, A.-I. L. (2015). Al-Ibriz li Ma ‘rifati Tafsir al-Qur’ān al-‘Aziz. *Kudus: Menara Kudus*, tt.
- N Nurhuda, A. (2023). Benchmarking and Exploring Educational Tourism in Malaysia. *J. English Lang. Teaching, Lit. Cult.*, 2(1), 1-11. <https://doi.org/10.53682/jeltec.v2i1.6024>.
- Nur, A. (2015). Konsep Wasathiyah Dalam Al-Quran;(Studi Komparatif Antara Tafsir Al-Tahrir Wa At-Tanwir Dan Aisar At-Tafasir). *Jurnal An-Nur*, 4(2) <http://dx.doi.org/10.24014/an-nur.v4i2.2062>.
- Nurcahyono, O. H. (2018). Pendidikan multikultural di Indonesia: Analisis sinkronis dan diakronis. *Habitus: Jurnal Pendidikan, Sosiologi, & Antropologi*, 2(1), 105-115. <https://doi.org/10.20961/habitus.v2i1.20404>.
- Putri, Y., & Nurhuda, A. (2023). Consumerism In The Context Of Sufism Education. *JURNAL HURRIAH: Jurnal Evaluasi Pendidikan dan Penelitian*, 4(2), 223-233. <https://doi.org/10.56806/jh.v4i2.141>.
- Putri, Y., & Nurhuda, A. (2023b). Moralitas Aborsi karena Kehamilan Remaja: Ditinjau dalam Perspektif Feminisme dan Sains (The Morality of Abortion due to Teenage Pregnancy: Viewed from the Perspective of Feminism and Science). *Kajian Psikologi dan Kesehatan Mental (KPKM)*, 1(1), 17-23 <https://doi.org/10.35912/kpkm.v1i1.2284>.
- R Abbas, M. (2026). Naskh dalam Sunnah dan Implikasinya terhadap Hukum dan Tafsir Al-Qur’ān. *ANWARUL*, 6(1), 46-63. <https://doi.org/10.58578/anwarul.v6i1.8704>.
- Rofiq, A., & Fatimatuzhuro, E. (2019). Pengembangan Pendidikan Islam Multikultural Di Era Modern. *Andragogi: Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam*, 1(1), 42-56. <https://doi.org/10.33474/ja.v1i1.2785>.
- Sinta, D., Fahrudin, F., Faqihuddin, A., & Nurhuda, A. (2024). Membentuk Karakter Siswa Melalui Program-Program Sekolah : Studi Kasus di SMA Islam Nurul Fikri Boarding School Lembang. *Al-Mutharrahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan*, 21(1), 428–448. <https://doi.org/10.46781/al-mutharrahah>.
- Sinta, D., Faqihuddin, A., Nurhuda, A., & Ab Rahman, E. S. B. E. (2024). The Role of Digital Media in Optimizing Project-Based Learning to Practice 21st Century Skills. *Educative: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 2(3), 129-138. <https://doi.org/10.70437/educative.v2i3.477>.
- Suci, C. (2025). Kaidah Nasakh Berdasarkan Tinjauan Teoritis dan Implementasinya dalam Penafsiran Al-Qur’ān. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 1193-1205. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1205>.
- Sugiyono, D. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*.
- Syayekti, E. I. D., Nurrohmah, S., & Afifah, N. (2023). Komunikasi Interreligius: Telaah Tafsir Qs. Al-An’ām Ayat 108. *Rausyan Fikr: Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin dan Filsafat*, 19(2), 249-275. <https://doi.org/10.24239/rsy.v19i2.2052>.
- Voll, J. O. (1983). Fazlur Rahman. Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition. Chicago: University of Chicago Press, 1982. 172 pages, index. \$15.00. *Review of Middle East Studies*, 17(2), 192-193. <https://doi.org/10.1017/S0026318400013328>.
- Widiastuti, A., Alwasi, F. T., Dewi, D. A., & Hayat, R. S. (2024). Literasi Budaya Dan Kewargaan Sebagai Upaya Mempertahankan Kebudayaan Di Tengah Kemajemukan Masyarakat Indonesia. *Semantik: Jurnal Riset Ilmu Pendidikan, Bahasa dan Budaya*, 2(1), 83-90. <https://doi.org/10.61132/semantik.v2i1.192>.
- Yuwono, A. A., & Nurhuda, A. (2024). Warisan Al-Attas: Menghidupkan Kembali Islamisasi Ilmu untuk Pendidikan Masa Depan. *At-Tarbawi: Jurnal Kajian Kependidikan Islam*, 9(2), 131-148. <https://doi.org/10.22515/attarbawi.v9i2.10261>.
- Zaatariyah, R., Muslihudin, M., Nurhuda, A., & Sinta, D. (2023). Comparative study of customer satisfaction and service quality at shopee and tokopedia. *Jurnal Ekonomi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I*, 3(2), 48-59. <https://doi.org/10.54076/juket.v3i2.400>.